



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 79 / 1 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 ayat (1), Pasal 349 Ayat (2), Pasal 402 ayat (1) dan Pasal 425 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang

- tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 4);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
 8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penelitian Barang Milik Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melakukan penelitian administratif yang meliputi:
 - a. Meneliti status dan bukti kepemilikan, gambar, dan situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah dan identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
 - b. Tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa bangunan, dan;
 - c. Tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan;
 2. Melakukan penelitian fisik dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah dengan data administrasi;
 3. Memberikan Pertimbangan atas Pelaksanaan Pinjam Pakai, Penjualan, Hibah dan Pemusnahan Barang Milik Daerah
- KETIGA : Hasil Penelitian Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 JANUARI 2024

 BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 79 /1 /2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENELITIAN BARANG MILIK
DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENELITIAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2024

1. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN
2. WAKIL KETUA : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN
3. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN
4. ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
2. SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN
3. SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BINTAN
4. KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN
5. KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN
-

 BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN